

**KONSTRUKSI PARADIGMA PEMIKIRAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH
AGUNG DALAM MEMUTUS PERKARA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor 2921 K/PID.SUS/2015)**

Khairul Imam

Desa Pengkol RT2 / RW 2, Pokoh Kidul Wonogiri, Wonogiri

Email. Khairulimm@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penulis menggunakan metode analisis logika deduktif silogisme dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi pemikiran hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara korupsi yang meluruskan putusan Hakim judex factie dalam perkara putusan Nomor 2921 K/PID.SUS/2015. Hasil dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui paradigma pemikiran hukum Hakim dalam menilai Putusan Hakim judex factie, bahwa dalam Putusan Nomor 2921 K/PID.SUS/2015, kasus tindak pidana korupsi. Hakim Mahkamah Agung menilai bahwa hakim judex factie telah salah menafsirkan unsur melawan hukum dan unsur setiap orang yang ada di Undang-undang Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Adapun dalam meluruskan pertimbangan tersebut Hakim Mahkamah Agung mempunyai pandangan pemikiran terhadap penilaian putusan Hakim judex factie yang telah keliru karena pada putusan Hakim judex factie yang telah menganulir dakwaan primair dari Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Kata Kunci : *Konstruksi Pemikiran Hukum Hakim, Mahkamah Agung, Korupsi*

ABSTRACT

This research is a prescriptive normative legal research type with case approach. The legal material collecting technique was used literature study. The authors were used the method of syllogism deductive logic analysis in this study. This purpose was determined the legal thought of Supreme Court judge in deciding corruption case that straightens judex factie judge's decision in the case of Decision Number 2921 K/PID/SUS/2015. The study result known that to determine the judge's legal paradigm thought in assessing the judex factie judge's decision, that in the decision number 2921 K/PID.SUS/2015, corruption case. The Supreme Court judge considers that judex factie judges have misinterpreted the element against the law and the elements of everyone in the Corruption Act. In straightens the judgment, Supreme Court judge have thought to the assessing mistaken of judex factie judges because judex factie judge's decision has been annulled the primary prejudgment of the Public Prosecutor of Article 2 paragraph (1) of Corruption Act.

Keywords: *Construction Of Judge's Legal Thought, Supreme Court, Corruption*

A. Pendahuluan

Salah satu persoalan besar yang dihadapi Indonesia dalam penyelenggaraan hukum adalah bagaimana menegakkannya secara adil, di mana semua warga negara merasa mendapatkan perlindungan hukum. Adanya putusan berbeda atas peristiwa hukum serupa, tentunya menjadi pertanyaan besar tentang apa yang mendasari perbedaan tersebut. Disparitas hukuman berakar pada kebebasan hakim dalam memutus perkara, yang sesungguhnya berawal dari pemahaman dan pemaknaan hakim atas peraturan perundang-undangan dan peristiwa hukum yang ditangani. Pemahaman dan pemaknaan hakim tersebut membentuk suatu konstruksi hukum yang merupakan cerminan dari pandangan atau persepsi atau paradigma pemikiran hukum hakim ketika menangani suatu perkara. Paradigma adalah cara pandang atau pendekatan investigasi suatu objek atau titik awal mengungkapkan point of view tentang hukum sebagai suatu proses kegiatan akal budi manusia, yang akan membawa kepada kebutuhan untuk melihat atau pandangan yang mengekspresikan hukum sebagai suatu sosok (gesalt) institusi (Satjipto Raharjo, 1982 : 6)

Paradigma pemikiran hukum hakim dalam menangani perkara terwujud dalam memaknai dan memahami hukum selama mengoptimalkan pembuktian mencari kebenaran materiil, yang kemudian akan dikonstruksikan dalam pertimbangan / argumentasi hukum putusannya. Putusan hakim adalah hasil akhir dari serangkaian proses panjang pengolahan pemikiran hakim selama menangani perkara. Adapun tugas Hakim Agung adalah sebagai pengawas hakim-hakim dibawahnya yang dalam hal ini di sebut sebagai kontrol vertikal. Kasus yang dikaji oleh penulis, penulis mengambil sebuah contoh kasus yang terdapat pada Putusan Nomor 2921 K/PID.SUS/2015. Dimana kasus korupsi Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013, yang menjerat Terdakwa I Basonden Peing Baso selaku direktur CV. Bunga Melati dan Terdakwa II Muhammad Thayeb Abdullah direktur CV. Kuringgi Jaya. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu dengan cara bekerjasama antara Terdakwa I dan II, dimana Terdakwa I mengalihkan pekerjaan kepada Terdakwa II. Terdakwa I telah menerima realisasi dana sebesar 100% yaitu Rp.813.495.000,00 (delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Namun yang telah diberikan kepada Terdakwa II yaitu sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bahwa atas pengalihan pekerjaan tersebut Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL LINMAS) tidak terselesaikan.

Adapun yang dilakukan Terdakwa II Muhammad Thayeb Abdullah dan Muhammad Rusdi Jafar, SE dari Kalabahi, Kab. Alor pergi ke Malang (Provinsi Jatim) untuk tujuan bertemu dan memesan sejumlah barang yaitu Pakaian PDL Linmas dan kelengkapannya di perusahaan yaitu CV. Agung Makmur Garment. Dalam pemesanan tersebut Terdakwa II Muhammad Thayeb Abdullah telah melakukan tindak pidana korupsi atas anggaran yang diberikan Terdakwa I Basonden peing Baso. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang PTPK dan dakwaan subsidaer dengan pasal 3 ayat (1) Undang-undang PTPK. Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak setuju atau menganulir dakwaan primair Penuntut Umum dengan alasan Majelis Hakim tingkat pertama dan banding berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan lebih tepat karena para Terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang didakwakan primair Penuntut Umum. Penuntut Umum mengajukan kasasi atas keberatan tersebut karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti dan telah dianulir pada hakim *judex factie*, sedangkan yang dipakai pada tingkat pertama dan banding adalah dakwaan subsidier. Pada tingkat kasasi Hakim mengabulkan dakwaan dari Penuntut Umum yaitu dakwaan primair dan dakwaan sekunder. Penulis ingin mengkaji apa yang menjadi dasar rekonstruksi paradigma pemikiran Hakim Agung dalam memutus perkara korupsi Putusan Nomor 2921 K/PID.SUS/2015, dengan judul penelitian **Konstruksi Paradigma Pemikiran Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Memutus Perkara Korupsi (Studi Putusan Nomor 2921 K/PID.SUS/2015)**.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yang normatif bersifat preskriptif dan terapan yang menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung yang telah *incraht* (Putusan Nomor 2921 K/PID.SUS/2015). Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, dengan cara studi pustaka/dokumen. Teknik analisis yang penelitian gunakan dalam penelitian hukum ini yaitu teknik analisis bahan hukum dengan deduksi silogisme, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan kemudian ditarik konklusi. (Peter Mahmud Marzuki, 2013:89-90).

C. Analisis Pembahasan

1. Analisis rekonstruksi paradigma pemikiran Hakim Agung yang mengkomodir hukum dan keadilan dalam perkara korupsi pada Putusan Nomor 2921 K/PID.SUS/2015

Kekuasaan kehakiman adalah lembaga peradilan negara. Adapun tugas pokok badan peradilan adalah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Di Indonesia, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman secara konstitusional diatur dalam Bab IX, Pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 UUD 1945 hasil amandemen MPR. Hasil amandemen tersebut telah mengubah struktur kekuasaan kehakiman, karena di samping Mahkamah Agung juga terdapat kekuasaan yang baru, yaitu Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (2) menyebutkan. "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

"Hakim sebagai komponen sentral pengadilan adalah menjadi tumpuan harapan tegaknya hukum yang berintikan keadilan, di tangan para hakim hukum dapat ditegakkan dan ditangan hakim pula keadilan dapat diraih. Sebagai komponen utama dan terpenting, maka adalah sangat wajar jika baik buruknya citra lembaga pengadilan sangat ditentukan oleh citra yang ditampilkan oleh para hakim itu sendiri. Demikian pula halnya dengan kemandirian pengadilan tidak dapat pula dilepaskan dengan komponen yang ditugaskan untuk menjalankan peradilan di tingkat pengadilan. Mengenai tugas dan tanggung jawab pengadilan Hakim menarik bila mengemukakan pendapat Soerjono Koesoemo Sisworo.

Menurut pendapat beliau bahwa; pada hakikatnya tugas dan fungsi hakim adalah melakukan penemuan hukum dengan hasil keputusan hati nurani/ *gewetensbeslissing* terhadap perkara yang diajukan kepadanya untuk diperiksa dan diadili. Pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Demikian diharapkan kebenaran materill akan terungkap, dan hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskan. Masalah bagaimana kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinan dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum.

Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin. Hasil pemikiran hakim dilakukan dengan hasil pertimbangan hakim sebelum memutus perkara. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan *ex aquo et bono* dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti dan cermat. Apabila pertimbangan Hakim tidak diteliti, baik, dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan di batalkan oleh pengadilan tinggi / Mahkamah Agung. Hakim pada tingkat banding dapat mengoreksi atas putusan yang dijatuhkan pada tingkat pertama, Hakim pada tingkat banding dapat membatalkan putusan pada tingkat pertama atas kesalahan penilaian fakta-fakta persidangan. Sedangkan hakim pada tingkat kasasi dapat mengoreksi Putusan-putusan yang telah dijatuhkan oleh tingkat pertama ataupun tingkat banding mengenai apakah peraturan hukum yang dipakai pada tingkat pertama ataupun tingkat banding telah sesuai dengan fakta dan perkara yang terjadi. (Rusli Muhammad,2007: 212-220) . Oleh sebab itu hasil pemikiran hakim dalam memutus perkara diwujudkan dalam pertimbangan Majelis Hakim, yang sebelumnya telah dilakukan suatu musyawarah antar Majelis Hakim. hal ini dilakukan adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman antar Majelis Hakim yang mengadili perkara, bahwa dalam musyawarah antar Majelis Hakim tersebut terjadi pertukaran pendapat dan pemikiran-pemikiran hakim mengenai penemuan hukum yang digunakan untuk memutus perkara. Kasasi dapat diartikan juga sebagai pembatalan atas putusan yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir sebagai pengawasan tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain (Wirjono Projodikoro, 1983: 10).

Kasasi menjadi salah satu upaya hukum biasa yang diberikan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa bilamana tidak puas atau juga keberatan terhadap putusan hakim yang di jatuhkan kepadanya. Ini berarti kasasi merupakan suatu hak yang dimiliki atau diberikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk meminta Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan dibawahnya. Dengan kata lain, Penuntut Umum dan Terdakwa sebagai penerima putusan yang dijatuhkan mereka dapat mengesampingkan hak tersebut, namun apabila Terdakwa maupun Penuntut Umum merasa keberatan akan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tinggi, mereka dapat mengesampingkan hak tersebut, namun apabila Terdakwa atau Penuntut Umum merasa keberatan akan putusan yang di jatuhkan oleh pengadilan tinggi, mereka dapat

mempergunakan haknya tersebut untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Sudah menjadi kewajiban dari pejabat pengadilan untuk menerima permintaan permohonan kasasi yang di ajukan oleh Penuntut Umum atau Terdakwa (Rusli Muhammad,2007: 266-267).

Kasus yang dikaji penulis ini yaitu bersumber dari Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 2921 K/PID.SUS/2015. Dimana dalam putusan tersebut adalah perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan (PDL LINMAS) pada Badan Kesbang Politik dan linmas Kabupaten Alor tahun anggaran 2013, yang menjerat Terdakwa I Basonden Peing Baso selaku direktur CV. Bunga Melati dan Terdakwa II Muhammad Thayeb Abdullah direktur CV. Adapun dalam putusan Hakim tingkat pertama dan Hakim tingkat banding (*judex factie*) telah menganulir dakwaan primair dari Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-undang PTPK. Atas dianulirnya dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi, pada pengadilan tingkat kasasi Hakim Mahkamah Agung telah mengabulkan dakwaan Primair dan Subsidaer dari Penuntut Umum, adapun yang menjadi dasar pertimbangan yaitu bahwa yang menjadi pokok pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat kasasi yaitu bahwa Hakim *judex factie* telah salah dalam menafsirkan unsur melawan hukum dan makna setiap orang yang ada di dalam Undang-undang PTPK. Peneliti ingin mengkaji dasar paradigma pemikiran hakim. Menurut analisis penulis bahwa mencermati putusan nomor 2921 K/PID.SUS/2015 bahwa dasar pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 2921 K/PID.SUS/2015 tersebut Hakim Agung berpandangan bahwa penegasian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor oleh Hakim *Judex Factie* tidaklah benar seharusnya Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang tipikor dijadikan untuk menjerat pelaku, sehingga kedua pasal tersebut harus dibuktikan dimuka persidangan. Pandangan demikian selaras dengan apa yang menjadi alasan pengajuan kasasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Adapun menurut pendapat penulis apa yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung sudah tepat karena dalam perkara yang dikaji oleh penulis Pasal 2 ayat (1) terbukti. Walaupun Pada hukum pidana positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif pengancaman pidana didalam Undang-undang. Tetap harus mempertimbangkan fakta-fakta dan apa yang menjadi dasar dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang ada di dalam persidangan. Dalam tindak pidana korupsi unsur melawan hukum dapat diketahui dari yang pertama arti melawan hukum dalam artian formil dan arti yang kedua melawan hukum materiil, dimana Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang PTPK yang menjadi dakwaan primair dari Penuntut Umum. Hakim *judex factie* telah salah menafsirkan unsur melawan hukum yang terdapat dalam pasal tersebut, hal ini kemudian yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung, dimana bahwa unsur melawan hukum dalam arti formil yaitu bahwa setiap perbuatan yang dilakukan seseorang telah melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-undang yang telah diatur, yang dalam hal ini Terdakwa I Basonden Peing Baso dan Terdakwa II Muhammad Thayeb Abdullah. Telah melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan

Terdakwa jelas merupakan perbuatan melawan hukum dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan usaha untuk memperkaya diri sendiri.

Selanjutnya bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam hal ini penulis menganalisis bahwa perbuatan tersebut apabila tidak melanggar aturan yang ada didalam Undang-undang, namun apabila perbuatan tersebut tercela maka dapat dipidana. Perbuatan Terdakwa Jelas telah melanggar hukum dalam artian materiil Dimana tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang tercela, merugikan keuangan negara dan merugikan masyarakat. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung menurut analisis penulis sudah tepat karena perbuatan tindak pidana korupsi, pasti perbuatan melawan hukum yang di rumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang PTPK, Adapun dalam perkara ini menurut analisis penulis seharusnya yang digunakan untuk menjerat Terdakwa adalah dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) dan Subsidaer Pasal 3 ayat (1), dimana setiap perbuatan memperkaya diri sendiri merupakan perbuatan melawan hukum sedangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa I sebagai pelaksana pengadaan pakaian kerja lapangan (PDL LINMAS).

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 3 ayat (1) Undang-undang PTPK, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Koorporasi, Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp.1000.000.000,-(satu miliar rupiah). Sedangkan salah satu pertimbangan Hakim Mahkamah Agung, yaitu terhadap kata setiap orang. Dimana Hakim *Judex Factie* telah salah menafsirkan kata setiap orang, hal ini kemudian diluruskan Hakim Mahkamah Agung dalam pemikirannya. Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa kata kata setiap orang adalah orang atau perorangan atau termasuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Tipikor, tidak boleh ditafsirkan dan dilepaskan makna dan pengertiannya dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tindak pidana korupsi. Dimaksud kata setiap orang adalah orang perseoran harus dimaknai dalam dua kategori/klasifikasi yaitu orang sebagai atau perseorang yang mempunyai kualitas menjalankan jabatan negara, dengan orang perseorang sebagai swasta atau partikular yang menjalankan jabatan swasta/privat dan tidak menjalankan jabatan jabatan negara. Pengertian kata setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah termasuk orang perseorangan sebagai swasta atau pertikular yang menjalankan pekerjaan swasta/privat maupun menjalankan jabatan negara. Pengertian setiap orang Pasal 3 adalah orang perseorangan yang mempunyai kualitas menjalankan jabatan negara. Penulis menganalisis mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Agung, bahwa Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat kesalahan penerapan hukum pada Pengadilan tingkat *Judex Factie* dalam hal ini adalah tafsir terhadap “setiap orang” yang dipersempit menjadi orang perorang. Seharusnya tidak demikian karena mencakup subjek hukum orang-perorang *Natuurlijke Persoon* dan

juga *Rechtspersoon* baik itu partikular swasta yang menjalankan aktifitas negara. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dalam memaknai kata setiap orang tidak boleh dipisahkan dengan pengertian Pasal 3 ayat (1). Kata setiap orang “siapa saja” tidak terbatas pada sekelompok atau golongan profesi saja. Seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana yang telah ditentukan dalam suatu ketentuan hukum pidana maka orang itu telah memenuhi persyaratan untuk didakwa melakukan tindak pidana.

Tindak pidana korupsi, korporasi dapat sebagai pelaku apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Menurut uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Hakim Mahkamah Agung dalam memutus suatu perkara harus melalui pemikirannya yang dituangkan didalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim, dimana dalam musyawarah antar majelis Hakim tersebut terdapat pendapat-pendapat antar Majelis Hakim. Pemikiran Hakim tersebut dalam memutus hakim harus memperhatikan norma yang hidup didalam masyarakat dan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga akan terwujud tiga asas utama dalam penegakan hukum yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Adapun disebutkan oleh Muhammad Rustamaji bahwa KUHAP yang sarat dengan keseimbangan yang serasi antara orientasi “penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat” di satu sisi dengan “kepentingan dan perlindungan hak-hak asasi manusia” di sisi lain, tentu harus dijalankan oleh aparat penegak hukum yang memahami ilmu mengenai penegakan hukum dan HAM dengan sangat baik (Muhammad Rustamaji, 2017 : 8). Dalam kasus yang dikaji penulis ini Majelis Hakim Mahkamah Agung Meluruskan putusan Hakim *Judex factie* yang telah salah menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, dimana Hakim *judex factie* telah salah menafsirkan makna kata melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang PTPK, dan makna kata setiap orang. Hal ini kemudian yang dijadikan dasar pemikiran Majelis Hakim Agung dalam pertimbangannya memutus perkara korupsi tersebut

2. Analisis Dasar Pemikiran Hukum Hakim Agung Dalam Memutus Perkara Korupsi Putusan Nomor 2921 K/PID.SUS/2015.

Dasar pemikiran pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Dasar suatu putusan, adalah bagian dasar pertimbangan tidak lain berisi alasan-alasan yang digunakan majelis hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa hakim mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif (Sudikno Mertokusumo, 2009:223). Hakim merupakan sentral lembaga peradilan dimana Hakim merupakan aparat penegak hukum yang bertugas menegakkan keadilan lewat putusan-putusan Hakim, dalam menjalankan tugas Hakim sebelum melakukan pertimbangan-pertimbangan Hakim melakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Setelah ditemukan fakta-fakta seorang Hakim kemudian melakukan pemikiran yang kemudian dilakukan sebuah musyawarah antar Majelis Hakim. Pertimbangan-pertimbangan tersebut merupakan sebuah alasan dasar Hakim untuk memutus perkara. Hakim bila dikaji hasil pemikiran tersebut menurut analisis penulis terdapat tiga pokok yaitu bahwa:

1. Dalam suatu perkara yang hukum atau Undang-Undang nya sudah jelas, hakim hanya menerapkan hukumnya atau dalam hal ini hakim bertindak sebagai terompet Undang-Undang (*la bouche de la loi*).
2. Dalam suatu perkara yang hukum atau Undang-Undang nya tidak atau belum jelas, maka hakim harus menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara-cara atau metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum.
3. Dalam suatu perkara dimana terjadi pelanggaran atau penerapan hukumnya bertentangan dengan undang-Undang yang berlaku maka hakim akan menggunakan hak mengujinya berupa formale toetsingrecht atau materieletoetsingrecht, yang biasanya dilakukan oleh *Judex Juris* terhadap perkara yang diputus oleh *Judex Factie*.

Undang-undang yang dibuat pemerintah bersifat statis dimana dalam hal ini menurut analisis penulis bahwa Undang-undang tersebut tidak bisa mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, hal ini kemudian menimbulkan kekosongan hukum. Tugas Hakim merupakan menemukan hukum melalui pemikiran-pemikirannya dan metode interpretasi atau konstruksi dengan menjalankan tugasnya tanpa bersikap sewenang-wenang. Hakim dalam menjalankan tugas tersebut berpedoman pada hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka hakim mencari dan menemukan hukum dari sumber hukum lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Adapun menurut Martiman Prodjomidjojo bahwa pemeriksaan tingkat kasasi bukan pemeriksaan tingkat ketiga, kasasi adalah membatalkan atau memecahkan. Kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain dalam perkara pidana maupun perdata. Agar dicapai kesatuan dalam menjalankan peraturan-peraturan dan Undang-undang . Karena itu, untuk pemeriksaan tingkat Kasasi, maka tiap banding atau ulangan, Kecuali putusan-putusan pidana dalam acara pemeriksaan cepat (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014:279-281). Dalam hal ini penulis menganalisis bahwa pemeriksaan perkara kasasi, Hakim Agung dalam memeriksa perkara berpedoman dalam KUHAP, yaitu Pasal 253 KUHAP ayat (1).

Pokoknya berisi Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang; Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya”. Adapun dalam hal ini penulis menganalisis bahwa dalam perkara korupsi Putusan Nomor 2921 K/PID.SUS/2015. Hakim *judex factie* telah salah menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 253 KUHAP pada poin (a). Hakim Mahkamah Agung menilai bahwa kesalahan Hakim *judex factie* telah salah menafsirkan unsur melawan hukum dan setiap orang yang ada di dalam Undang-undang PTPK, yang sudah dijelaskan oleh penulis pada uraian sebelumnya. Terhadap kesalahan menerapkan aturan hukum oleh Hakim *judex factie* tersebut, maka Hakim Mahkamah Agung meluruskan putusan Hakim *judex factie*, dengan dasar Hukum 253 KUHAP ayat (1), bahwa Hakim Mahkamah Agung berpendapat atas putusan Hakim *judex factie* tersebut kurang memperhatikan nilai rasa keadilan dimana jelas-jelas terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti yang

dirumuskan dalam dakwaan Primair dari Penuntut Umu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang PTPK. Dalam hal ini Hakim baik tingkat pertama ataupun tingkat banding *judex factie* mempunyai pengawas, lembaga pengadilan sebagai bagian dari sistem pemerintahan bentuk pengawasannya adalah tunduk dalam melaksanakan fungsinya dan pengawasan. Dalam lingkup internal lembaga peradilan, pengawasan melekat dan fungsional tidak dapat dihindari. Sementara pada lingkup eksternal pengawasan masyarakat dan legislatif mutlak dijalankan. Sementara pada lingkup eksternal pengawasan masyarakat dan legislatif mutlak dijalankan. Kewenangan tertinggi melakukan pengawasan ada pada Mahkamah Agung. Kewenangan ini diatur dalam pasal 32 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 pasal 32.

D. Simpulan

Sesuai dengan pembahasan yang telah diuraikan penulis diketahui bahwa hasil pemikiran hakim dalam memutus perkara diwujudkan dalam pertimbangan Majelis Hakim, yang sebelumnya telah dilakukan suatu musyawarah antar Majelis Hakim. hal ini dilakukan adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman antar Majelis Hakim yang mengadili perkara, bahwa dalam musyawarah antar Majelis Hakim tersebut terjadi pertukaran pendapat dan pemikiran-pemikiran hakim mengenai penemuan hukum yang digunakan untuk memutus perkara. Adapun tujuan dari pemikiran hakim yang dituangkan dalam pertimbangan tersebut adalah agar terciptanya keadilan yang sesuai dengan norma yang hidup dalam masyarakat, dan juga agar terwujud tiga asas tujuan utama penegakan hukum yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Pemikiran Hakim terhadap perkara Putusan Nomor 2921 K/PID.SUS/2015, Hakim Mahkamah Agung telah meluruskan putusan Hakim *judex factie* yang telah keliru menerapkan hukum, hal ini dituangkan Hakim Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim. Mengenai pembenaran menilai unsur melawan hukum dan setiap orang yang ada di dalam Undang-undang PTPK.

Sesuai analisis yang dilakukan oleh penulis Hakim Mahkamah Agung dalam menilai Putusan *judex factie* menggunakan dasar hukum Pasal 253 KUHAP. Adapun hasil dari pertimbangan tersebut yaitu bahwa, Kualifikasi hasil pemikiran Hakim Mahkamah Agung menilai hakim pada tingkat pertama atau banding telah salah menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, hal ini sesuai dengan kualifikasi Pasal 253 KUHAP, pada poin (a). Sedangkan pada poin (b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan poin (c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya”. Dalam kasus ini poin (b) dan (c) tidak terbukti karena hakim pada pengadilan tingkat pertama dan banding dalam mengadili perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan tidak melampaui kewenangannya. Sehingga dalam perkara korupsi ini yang dijadikan pemikiran dan pertimbangan Hakim Agung adalah Pasal 253 KUHAP poin (a) dimana hakim telah salah menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Kencana Perdana Media Grup, Jakarta
- Rusli, Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rahardjo, Satjipto .2010. *Ilmu Hukum*. Alumni, Jakarta
- Sofyan Andi dan Abd.Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*. Cetakan kedua. Prenadamedia Grup, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta
- Wirjono Projodikiro. 1983. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sumur, Bandung

Artikel dari Jurnal

- Muhammad Rustamaji. 2017. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi Kemanusiaan Aparat Penegak Hukum*. Vol. 19. Nomor 1

Skripsi

- Juhartini, 2009: hal 18 Tinjauan Yuridis Tentang Penilaian Penerapan Hukum Oleh Judex Factie Sebagai Dasar Pemeriksaan Kasasi Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Bank Mandiri dengan Terdakwa E.C.W Neloe

KORESPODENSI

- Nama** : Khairul Imam
Alamat : Desa Pengkol RT2 / RW 2, Pokoh Kidul Wonogiri, Wonogiri
Nomor Telp/HP : 085290998547